



**PUTUSAN**

NOMOR : 757/Pdt.G/2012/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**Ir. BAMBANG SOEPRAJITNO**, Alamat Jalan Tambakrejo Nomor 17, RT.001/

RW.004 Surabaya, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya : H. Rahmat Santoso, S.H.,M.H, Joko

Suwignyo, S.H, Michael Agustin, S.H., Tedhi

Hermawan, S.H., Rahmanu Wijaya, S.H.,M.H. dan H.

Abdul Rouf Al Makki, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum

dari Kantor Hukum "**RAKHMAT SANTOSO & PARTNERS**" Law

Firm (selanjutnya disebut **HRS&P Law Firm**) yang beralamat

Kantor di Gedung Graha Rakhmat Jalan Prambanan No. 5

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12

November 2012 yang selanjutnya akan disebut sebagai:

**PENGGUGAT** ;-----

**M e l a w a n :**

1. **INDRA**, Alamat - 1 : di Jalan Gading Elok Utara II Blok FE/7 RT.012/

RW.011 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa

Gading, Jakarta Utara, Alamat - 2 : Wisma Gading Jalan

Boulevard Unit B lantai 28 Kelapa Gading, Jakarta Utara,

Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya akan disebut sebagai :

**TERGUGAT I** ;-----

2. **BUDIMAN**, Alamat Jalan Katalia Raya Nomor 18 RT.004/

RW.008 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah,

Jakarta Barat, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut

sebagai : **TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah meneliti surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara Nomor :

757/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 22 November 2012, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: -----

**POKOK PERMASALAHAN DALAM GUGATAN BERMULA DARI PEMBATALAN ATAS AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR 4 TANGGAL 17 MARET 2010 YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YELDI ANWAR, S.H. DI JAKARTA MELALUI AKTA NOMOR 9 TANGGAL 10 JUNI 2010 YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YELDI ANWAR, S.H. DI JAKARTA, KARENA LOKASI TANAH NYA DI BALI MAKA DITINGKATKAN DI NOTARIS PRIA DHARSANA, S.H. DENGAN AKTA NOMOR 46 TANGGAL 21 APRIL 2010**

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 21 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Angela Chandra, SH yang berkedudukan di Badung telah membeli sebidang tanah persil dengan Nomor 40 kelas II seluas 23,5 hektar (selanjutnya disebut **obyek kerjasama**) atas nama almarhum I Sipeng yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (selanjutnya disebut **lokasi bisnis**) berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya;
2. Bahwa pada saat Penggugat membeli sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas, tanah tersebut masih dalam sengketa dan masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI yang dimohonkan oleh Para Ahli Waris dari Almarhum I Sipeng yang kemudian dalam proses Peninjauan Kembali tersebut dimenangkan oleh Para Ahli Waris I Sipeng berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan register perkara nomor 61 PK/Pdt/2004 tanggal 23 November 2005;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.DPS tanggal 19 Februari 2007 Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan Eksekusi atas bidang tanah sebagaimana diuraikan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Eksekusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/Pdt.G/2000/PN. DPS tanggal 28 Februari 2007 yang mana terhadap biaya pengurusan perkara Pengajuan PK dan Eksekusi tersebut telah ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;

4. Bahwa guna keperluan pengurusan pensertifikatan dan pengurusan kembali serta memperbarui perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Ahli Waris Almarhum I Sipeng dan untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran atas pembelian obyek tanah tersebut, maka Penggugat membutuhkan sejumlah dana dan Tergugat I telah berjanji dan bersedia untuk membantu keperluan biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat tersebut hingga akhirnya dibuatkanlah Akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Perjanjian Kerjasama pada tanggal 17 Maret 2010, yang dibuat dihadapan Notaris YELDI ANWAR, Sarjana Hukum di Jakarta (selanjutnya disebut Akta Perjanjian Kerjasama) dengan keperluan untuk mengurus dan melanjutkan serta memperbaharui Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 21 Mei 2005 yang dibuat dihadapan LIDYA ANGELA CHANDRA, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Badung atas lokasi bisnis;
6. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut salah satu intinya berisi tentang pembagian keuntungan bersih antara Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Milyard Rupiah) setelah dikurangi semua biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;
7. Bahwa dalam kerjasama tersebut dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai bentuk modal kerjasama yang harus di setorkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang mana sebelumnya Penggugat telah mengeluarkan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut untuk pengurusan gugatan sengketa waris antara Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dengan ahli waris I Sipeng;
8. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama tersebut Tergugat I juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum yang harus di setorkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Bahwa terhadap keberadaan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 4 tanggal 17 Maret 2010, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris YELDI ANWAR, Sarjana Hukum di Jakarta telah dibatalkan dengan salah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pertimbangan karena obyek tanahnya berada di Bali maka peningkatan kerjasama dilaksanakan di Bali melalui Akta Nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PRIA DHARSANA, Sarjana Hukum di Denpasar (selanjutnya disebut Akta Kerjasama PPJB)

10. Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban dengan sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian/PPJB No. 46 tersebut, termasuk peralihan saham berikut pengurusan sertifikat yang tidak pernah di urus dengan baik oleh Tergugat I sehingga kewajiban dalam Akta Perjanjian/PPJB No. 46 tidak dilaksanakan dengan baik.

**TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**DENGAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUMNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM AKTA PERJANJIAN KERJASAMA**

11. Bahwa terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan dibuatkannya Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan I MADE PRIA DHARSANA, S.H Notaris di Kuta Bali (selanjutnya disebut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli) antara Para Ahli Waris dari I Sipeng sebagai Pihak Pertama yang menjual Obyek Kerjasama tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, serta LIEM AGUS NUR SALIM sebagai Pihak Kedua (Pembeli);
12. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut LIEM AGUS NUR SALIM bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari saudara BUDIMAN (Tergugat II ) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 20 April 2010;
13. Bahwa sesuai dengan pasal 7 Akta Perjanjian Kerjasama tersebut, Tergugat I salah satunya memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan biaya pengurusan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang mana biaya tersebut nantinya akan diperhitungkan dan dikembalikan Penggugat kepada Tergugat I;
14. Bahwa Tergugat I telah memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada Penggugat sebagai berikut :
- 1 Pembayaran tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan 29 Maret 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pembayaran tahap II sebesar Rp. 327.500.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 06 April 2010 sampai dengan 19 April 2010
- 3 Pembayaran tahap III sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) yg dibayarkan pada tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 27 Mei 2010
- 4 Pembayaran tahap ke IV sebesar Rp. 7.237.500.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan 14 Juni 2010.
15. Bahwa terhadap penyeteran modal dasar kerjasama sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 8.350.000.000 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima melalui transfer dari rekening bersama bank atas nama Tergugat I dan Liem Agus Salim sehingga Tergugat I, dan selama belum terselesaikan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Tergugat I meminta dana kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Tergugat I, sehingga secara keseluruhan dana yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 7.700.000.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.300.000.000,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) terhadap Penggugat atas penyeteran modal dasar kerja sama terhadap obyek kerjasama tersebut;
16. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam kerjasama bisnis tersebut terutama terkait dengan kewajiban hukum untuk penyeteran modal dasar kerjasama sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

**TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PENGGUGAT DENGAN CARA BERUSAHA MEMBATALKAN SEPIHAK AKTA PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI NO. 46 TANGGAL 21 APRIL 2010**

17. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun atas obyek kerjasama;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban hukum Tergugat I terhadap Penggugat maka muncul Pihak Tergugat II yang merasa telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 14.500.000.000 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) guna keperluan modal dasar kerjasama pengurusan pensertifikatan dan pembelian obyek kerjasama tersebut yang merasa kecewa oleh karena hingga saat ini proses pengurusan dan pembelian atas obyek kerjasama tersebut belum selesai;
19. Bahwa terhadap munculnya pihak Tergugat II dalam proses pengurusan dan pembelian obyek kerjasama di daerah Ungasan Bali tersebut sepengetahuan Penggugat hanya sebatas nama dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli obyek kerjasama yang mana kehadirannya telah dikuasakan kepada LIEM AGUS NUR SALIM sehingga pihak Penggugat sama sekali tidak pernah kenal maupun tidak pernah bertemu dengan pihak Tergugat II;
20. Bahwa terhadap proses pengurusan sertifikat tersebut masih berjalan dan jika memang sejak semula pihak Tergugat I merasa keberatan atau tidak sanggup untuk membantu biaya pengurusan pensertifikatan dan pembelian tanah tersebut maka tentunya dari awal juga Penggugat tidak akan mengadakan kerjasama dengan Tergugat I apalagi dengan Tergugat II;
21. Bahwa perbuatan Tergugat II yang berusaha membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan I MADE PRIA DHARSANA, S.H Notaris di Kuta Bali, dengan berusaha meminta dana dari Penggugat sementara tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat;

**TUNTUTAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN DANA YANG TELAH DISALAHGUNAKAN OLEH TERGUGAT I SEMENTARA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PENGGUGAT**

22. Bahwa Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang yang pernah diberikan kepada Tergugat I sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) sebenarnya adalah sama sekali bukan urusan dari Penggugat oleh karena Penggugat hanya menerima uang secara transfer dari Tergugat I hanya sebesar Rp. 8.350.000.000,- (delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sebagian dana sebesar Rp. 650.000.000,- telah dikembalikan kepada Tergugat I, sehingga dana yg diterima Penggugat sebesar Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

23. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui jika memang benar bahwa uang tersebut adalah milik dari Tergugat II sehingga Penggugat mensomir kepada Tergugat II untuk membuktikan uang tersebut adalah benar memang milik Tergugat II;

24. Bahwa terhadap tuntutan Tergugat II yang meminta pengembalian uang yang diberikan kepada Tergugat I oleh Penggugat dengan semangat itikad baik disepakati akan mengembalikan uang hanya sebesar yang diterima saja yaitu sebesar Rp. 7.700.000.000 (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh karena Penggugat telah mengembalikan uang kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan nantinya Penggugat juga meminta perjanjian perikatan jual beli tersebut dibatalkan setelah uang tersebut dikembalikan kepada pihak Tergugat I, namun Tergugat II menolak dengan dasar tetap meminta jumlah uang seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000.000 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang mana tentunya terhadap tuntutan tersebut Penggugat menolak dengan dasar uang yang diterima dari pihak Tergugat I tidaklah sebesar 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 8.350.000.000 (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

25. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat II mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan kemudian pihak Tergugat II melaporkan Penggugat di Kepolisian Daerah Metro Jaya sehingga terhadap sikap Tergugat II tersebut semakin memperkeruh keadaan yang mana sebenarnya hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah murni hubungan hukum keperdataan sehingga akibat laporan polisi tersebut Penggugat sekarang ditahan di RUTAN SALEMBA;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dinyatakan sebagai berikut :

*“ apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”*

27. Bahwa upaya hukum pidana yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat adalah tindakan kriminalisasi perkara perdata mengingat tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga hubungan hukum tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui upaya perdata;
28. Bahwa itikad baik dari Penggugat untuk mengembalikan uang yang diklaim milik Tergugat II (namun tidak bisa dibuktikan kepemilikannya) adalah merupakan suatu sikap yang luar biasa mulia dan seharusnya patut untuk diapresiasi dengan baik oleh Tergugat II mengingat Penggugat adalah pihak yang melakukan kerjasama dengan Tergugat I dan tidak kenal maupun tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Tergugat II dan juga tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II sehingga sangat tidak wajar jika kemudian Penggugat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;
29. Bahwa tindakan kriminalisasi perkara perdata yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak keperdataan Penggugat;
30. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum namun Tergugat II meminta pertanggungjawaban penyalahgunaan dana yang telah ditransfer Tergugat II kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat

**AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
PARA TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT**

31. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 10 sampai dengan angka 29 di atas, merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana substansi dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- i) **perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang; atau**
- ii) **melanggar hak subyektif orang lain, atau ;**
- iii) **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;**



iv) **bertentangan dengan kaidah tata susila (*goede zaken*), ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain**

32. Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan *a quo* telah **menimbulkan kerugian materiil dan immateriil** bagi Penggugat terkait dengan (i) **tidak menjalankan kewajiban hukum yang muncul dari perjanjian sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, (ii) usaha melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, (iii) tuntutan tanpa adanya hubungan hukum yang jelas** maka wajar dan memiliki dasar hukum, apabila Penggugat menuntut kerugian yang dialami kepada Para Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdara, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 **Kerugian Materiil atas kehilangan potensi pendapatan dan/atau keuntungan, dengan merujuk harga tanah 2 (dua) tahun terakhir, sejak tahun 2010, sebagai berikut :**

Hilangnya Potensi Pendapatan atas tidak terjualnya obyek bisnis selama 2 (dua) tahun sebesar;

= Rp. 3.000.000,- x 235.000 m<sup>2</sup>;

= Rp.705.000.000.000,- (**tujuh ratus lima milyar rupiah**) ;

Mengacu pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I memiliki pembagian keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat I, oleh karena itu **Penggugat meminta ganti rugi sebesar :**

= 50% X Rp.705.000.000.000,-

= **Rp.352.500.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)**

- 2 **Kerugian Materiil akibat tidak dipenuhinya kewajiban hukum Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**
- 3 **Kerugian Materiil atas dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat II di Kepolisian Daerah Metro Jaya, sebagai berikut ;**

= **Rp.5.000.000.000,- x 5 bulan ;**  
= **Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);**



- 4 **Kerugian Immateriil** yang dialami oleh Penggugat terkait dengan perkara *a quo*, antara lain: **hilangnya waktu Penggugat, biaya yang dikeluarkan, rasa malu dan/atau nama baik Penggugat terhadap kolega bisnis, hilangnya dan/atau menurunnya rasa kepercayaan terhadap kolega bisnis Penggugat**, termasuk melakukan pembunuhan karakter Penggugat, setidaknya sampai dengan Gugatan *a quo* di daftarkan melalui Kopeniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, yang apabila diperhitungkan dengan uang, **sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah)** ;
33. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi materiil atas hilangnya potensi pendapatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II agar bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian tersebut;
34. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat agar masing- masing bertanggungjawab secara secara sendiri- sendiri untuk membayar ganti kerugian materiil tersebut;
35. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II agar bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian tersebut;
- PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT SEHINGGA PARA TERGUGAT DIWAJIBKAN MASING- MASING BERTANGGUNG JAWAB SECARA SENDIRI- SENDIRI;
36. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam kerjasama bisnis tersebut terutama terkait dengan kewajiban hukum untuk penyetoran modal kerjasama sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
37. Bahwa perbuatan Tergugat II yang berusaha membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan I MADE PRIA DHARSANA, S.H Notaris di Kuta Bali, dengan berusaha meminta dana dari Penggugat sementara tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat;



38. Bahwa tindakan kriminalisasi perkara perdata yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak keperdataan Penggugat;
39. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum namun Tergugat II meminta pertanggungjawaban penyalahgunaan dana yang telah ditransfer Tergugat II kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat
40. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum kepada Para Tergugat masing- masing secara sendiri- sendiri untuk bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya;
41. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya (*illussoir*), guna menjamin pembayaran biaya pengurusan dan pembelian atas obyek tanah sebidang tanah persil nomor 40 kelas II seluas 23,5 hektar atas nama almarhum I Sipeng yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung maka cukup alasan bagi Penggugat memohon SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atas sebidang rumah tanah milik Tergugat I yang terletak :
- 1 Jalan Gading Elok Utara II Blok FE/7 RT.012/RW.011 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
  - 2 Wisma Gading Jl. Boulevard Unit B lantai 28 Kelapa Gading Jakarta Utara.
42. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya (*illussoir*), guna menjamin pembayaran biaya pengurusan dan pembelian atas obyek tanah sebidang tanah persil nomor 40 kelas II seluas 23,5 hektar atas nama almarhum I Sipeng yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung maka cukup alasan bagi Penggugat memohon SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atas sebidang rumah tanah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Katalia Raya Nomor 18 RT.004/RW.008 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat
43. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh alat – alat bukti yang cukup dan otentik serta mengingat akan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang beritikad baik;**
- 3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 4 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris YELDI ANWAR di Jakarta;**
- 4. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan I MADE PRIA DHARSANA, S.H Notaris di Kuta Bali;**
- 5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam kerjasama bisnis tersebut terutama terkait dengan kewajiban hukum untuk penyetoran modal kerjasama sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**
- 6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat yang berusaha membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan I MADE PRIA DHARSANA, S.H Notaris di Kuta Bali, dengan berusaha meminta dana dari Penggugat sementara tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat;**
- 7. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak keperdataan Penggugat dengan tindakan kriminalisasi perkara perdata yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat;**
- 8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum namun Tergugat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II meminta pertanggungjawaban penyalahgunaan dana yang telah ditransfer Tergugat II kepada Tergugat I;
9. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum;
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil atas potensi kerugian sebesar Rp. Rp.352.500.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh lima milyar rupiah) kepada Penggugat
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) atas terhambatnya proses pensertifikatan dan proses jual beli atas sebidang tanah persil nomor 40 kelas II seluas 23,5 hektar atas nama almarhum I Sipeng yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang rumah tanah milik Tergugat I yang terletak di :
1. Jalan Gading Elok Utara II Blok FE/7 RT.012/RW.011 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
  2. Wisma Gading Jl. Boulevard Unit B lantai 28 Kelapa Gading Jakarta Utara.
15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang rumah tanah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Katalia Raya Nomor 18 RT.004/RW.008 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;



**17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul atas adanya perkara ini;**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar *c.q* Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang meghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya : FRANS MADE DJAWIARSA,SH dan A.A.A. DIAH KALPIKAWATI,SH Advokat berkantor di Jalan Raya Kuta No. 109 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2013 dan untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya : FUTICHAH QUDRATIN,SH, PUTU AGUS TELING,SW,SH dan HERIYANTO K., SH Para Advokat berkantor di The Puspita Building, Jalan Maluku Gang IV No. 1 Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 311/T&P/SK.Pdt/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara melalui Hakim Mediator AMSER SIMANJUNTAK,SH. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, namun sebelum laporan Hakim Mdiator tersebut ditanda tangani, **Hakim Mediator meninggal dunia**, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebagai sangkalannya Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----  
--
2. Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak jelas apakah Penggugat membeli tanah dari Sipeng (Almarhum) yang seluas 23,5 hektar sesuai dengan akta pengikatan jual beli nomor 3 tanggal 21 Mei 2005 yang dibuat notaris Anggela Chandra,SH berkedudukan di Badung ataukah membeli tanah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli Waris Sipeng almarhum yang juga didalamnya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) juga turut membeli atas tanah tersebut sesuai dengan akta perjanjian jual beli nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris I Made Pria Darsana,SH sesuai dengan gugatan Penggugat angka 11 ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak jelas gugatan tersebut mengenai tuntutan sahnya pembayaran jual beli atau mengenai sahnya jual beli tanah. Dalam tuntutan (petitum) nomor 5 dan nomor 6 terlihat Penggugat menuntut menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menyatakan sah atas pembayaran obyek sengketa. Padahal Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai pembeli dalam perjanjian jual beli sebagaimana tersebut dalam akta nomor 46 tanggal 21 April 2010 ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, khususnya mengenai akta nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat Notaris I Made Pria Darsana,SH apakah merupakan akta perjanjian jual beli terhadap bidang tanah yang seluas 23,5 hektar atas nama Sipeng (almarhum) ataukah berupa akta kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Liem Agus Nursalim sebagaimana dicantumkan dalam gugatan Penggugat angka 11 ;-----
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak bersesuaian antara posita dengan petitum gugatannya, yaitu dalam posita angka 9 Penggugat menyatakan bahwa terhadap akta perjanjian kerja sama tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Notaris Yeldi Anwar,SH di Jakarta telah dibatalkan, sedangkan di petitum gugatannya angka 3 menyatakan sah dan berlaku mengikat perjanjian kerja sama nomor 4 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Yeldi Anwar di Jakarta ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### Dalam Pokok Perkara :

6. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dipakai lagi didalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan ;-----
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dan tertulis ;-----
8. Bahwa sesuai dengan akta perjanjian kerja sama pada tanggal 17 Maret 2010 Nomor: 4 dibuat dihadapan Notaris Yeldi Anwar di Jakarta Tergugat I sebagai salah satu pihak perjanjian kerja sama itu telah melakukan kewajibannya dan diakui Penggugat sebagaimana didalam gugatan Penggugat angka 14 dan 15 ;-----
9. Bahwa dalam kenyataannya Penggugatlah yang melakukan melakukan perbuatan melawan hukum karena sampai saat ini Tergugat I belum menerima keuangan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang diperjanjian oleh Penggugat ;-----
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya melakukan peralihan saham. Hal ini tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian berupa pendirian Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan saham. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat nomor 10 haruslah dikesampingkan ;-----
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan sita jaminan atas tanah beserta tanah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Gading Elok Utara II Blok FE/7 RT.012/RW.011 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Wisma Gading Jalan Boulevard Unit B lantai 28 Kelapa Gading Jakarta Utara, karena tidak beralasan menurut hukum ;-----
12. Bahwa Tergugat I menolak hal-hal dan selebihnya dalam gugatan Penggugat, karena selain sudah terjawab di dalam Jawaban ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena hal-hal lain dan selebihnya itu tidak benar dan tidak relevan ;-----

Berdasarkan segala uraian dalam jawaban ini, mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II telah menyangkal kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebagai sangkalannya Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Juni 2013 sebagai

berikut :-----

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----
2. Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak jelas apakah Penggugat membeli tanah dari Sipeng (Almarhum) yang seluas 23,5 hektar sesuai dengan akta pengikatan jual beli nomor 3 tanggal 21 Mei 2005 yang dibuat notaris Anggela Chandra,SH berkedudukan di Badung ataukah membeli tanah dari Para Ahli Waris Sipeng almarhum yang juga didalamnya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) juga turut membeli atas tanah tersebut sesuai dengan akta perjanjian jual beli nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris I Made Pria Darsana,SH sesuai dengan gugatan Penggugat angka 11 ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak jelas gugatan tersebut mengenai tuntutan sahnya pembayaran jual beli atau mengenai sahnya jual beli tanah. Dalam tuntutan nya (petitum) nomor 5 dan nomor 6 terlihat Penggugat menuntut menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menyatakan sah atas pembayaran obyek sengketa. Padahal Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai pembeli dalam perjanjian jual beli sebagaimana tersebut dalam akta nomor 46 tanggal 21 April 2010 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, khususnya mengenai akta nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat Notaris I Made Pria Darsana,SH apakah merupakan akta perjanjian jual beli terhadap bidang tanah yang seluas 23,5 hektar atas nama Sipeng (almarhum) ataukah berupa akta kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Liem Agus Nursalim sebagaimana dicantumkan dalam gugatan Penggugat angka 11 ;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak bersesuaian antara posita dengan petitum gugatannya, yaitu dalam posita angka 9 Penggugat menyatakan bahwa terhadap akta perjanjian kerja sama tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Notaris Yeldi Anwar,SH di Jakarta telah dibatalkan, sedangkan di petitum gugatannya angka 3 menyatakan sah dan berlaku mengikat perjanjian kerja sama nomor 4 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Yeldi Anwar di Jakarta ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### Dalam Pokok Perkara :

6. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dipakai lagi didalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan ;-----

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dan tertulis ;----

8. Bahwa sesuai dengan Akta perjanjian jual beli Nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat di hadapan I Made Pria Darsana,SH menyatakan bahwa Tergugat II sebagai salah satu pihak pembeli atas tanah seluas 23,5 hektar dan untuk itu Tergugat II telah mengeluarkan uang Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat. Tergugat II telah berusaha meminta kembali uang yang Tergugat II serahkan kepada Penggugat karena ternyata Tergugat II sampai saat ini tidak mendapatkan tanah sebagaimana yang diperjanjikan dalam jual beli tersebut ;-----

9. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang tidak bersedia mengembalikan uang Tergugat II, maka Tergugat II melaporkan Penggugat di Kepolisian Daerah Metrojaya dan sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat akibat laporan Polisi tersebut Penggugat sekarang ditahan di Rutan Salemba ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum engan berusaha membatalkan akta perjanjian nomor 46 tanggal 21 April 2010 karena Tergugat II sangat berkepentingan dengan perjanjian jual beli tersebut mengingat Tergugat II telah melakukan pembayaran atas bidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan uangnya diterima oleh Penggugat. Sehingga tidak ada alasan menurut hukum Tergugat II menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dengan begitu petitum nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan 12, 13 tidaklah patut untuk dikabulkan ;---
11. Bahwa tidak benar Tergugat II berbuat melawan hukum karena sebaliknya Penggugat telah terbukti melakukan penipuan, sebagaimana terlihat dalam putusan Nomor: 1665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar ;-----
12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan atas tanah beserta tanah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Katalia Raya Nomor 18 RT.004/RW.008 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, karena tidak beralasan menurut hukum ;-----
13. Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban ini, tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang merupakan milik Tergugat II berdasarkan perjanjian jual beli nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Pria Darsama, SH. ;-----
14. Bahwa Tergugat II menolak hal-hal lain dan selebihnya dalam gugatan Penggugat, karena selain sudah terjawab di dalam Jawaban ini juga karena hal-hal lain dan selebihnya itu tidak benar dan tidak relevan ;-----

Berdasarkan segala uraian dalam jawaban ini, mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab sebagaimana Replik Penggugat tertanggal 24 Juni 2013 dan Duplik Para Tergugat masing-masing tertanggal 29 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Photo copy Salinan Akta Perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Yeldi Anwar,SH. Notaris di Jakarta, tanggal 17 Maret 2010, Nomor: 4, bukti

P.1. ;-----

--

2.Photo copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomr: 3 tanggal 21 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Lidya A. Candra,SH. Notaris di Kabupaten Badung, bukti

P.2. ;-----

--

3.Photo copy Salinan Akta Pembatalan yang dibuat dihadapan Yeldi Anwar,SH. Notaris di Jakarta, tanggal 10 Juni 2010, Nomor: 9, bukti P.2. ;-

4.Photo copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana,SH. Notaris di Kuta, tanggal 21 April 2010, Nomor: 46, bukti

P.3. ;-----

5.Photo copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 61/ PK/PDT/2004, tanggal 23 November 2005, bukti P.4. ;-----

6.Photo copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 83/Pdt.G/2000/PN.Dps. tanggal 28 Februari 2007, bukti

P.5. ;-----

7.1Photo copy Salinan Akta Surat Kuasa atas nama I Nyoman Suparta,SS dan Bambang Soeprajitno yang dibuat dihadapan Lidya A. Candra,SH. Notaris di Kabupaten Badung, tanggal 14 Mei 2005, Nomor: 2, bukti

P.6. ;-

Dan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan telah mengajuka bukti-bukti tertulis sebagai

berikut :-----

1.Photo copy Akta Perjanjian Kerjasama No. 1, tanggal 17 Maret 2010, yang dibuat dihadapan Yeldi,Anwar,SH. Notaris di Jakarta, bukti

T.I.1. ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Photo copy Akta Pembatalan No. 9 tanggal 10 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Yeldi Anwar,SH. Notaris di Jakarta, bukti T.I.2. ;-----

3.Photo copy Saalinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, No. 46 tanggal 21 April 2010, yang dibuat dihadapan I Made Pria Dharsana,SH. Notaris di Kuta, bukti T.I.3. ;-----

Dan adapun bukti-bukti tertulis dari Tergugat II adalah sebagai berikut :

1.Photo copy Akta Perjanjian Kerjasama No. 1, tanggal 17 Maret 2010, yang dibuat dihadapan Yeldi,Anwar,SH. Notaris di Jakarta, bukti T.II.1. ;-----

2.Photo copy Akta Pembatalan No. 9 tanggal 10 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Yeldi Anwar,SH. Notaris di Jakarta, bukti T.II.2. ;-----

3.Photo copy Saalinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, No. 46 tanggal 21 April 2010, yang dibuat dihadapan I Made Pria Dharsana,SH. Notaris di Kuta, bukti T.II.3. ;-----

4.Photo copy Surat Pernyataan dari I Nyoman Darma, yang telah dilegalisasi tanggal 13 April 2012, dihadapan Notaris I Gede Made Himawan,SH.,M.Kn., bukti T.II.4. ;-----

5.Photo copy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 643 K/Pid/2013, tanggal 25 Juni 2013, bukti T.II.5. ;-----

6.Photo copy kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah di Ungasan 23,5 Ha yang dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 17 Maret 2010, bukti T.II.6. ;-----

7.Photo copy kwitansi untuk pembayaran biaya operasional ongkos di Bali, tertanggal 29 Maret 2010, bukti T.II.7. ;-----

8.Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha. yang dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 6 April 2010, bukti T.II.8. ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha.  
yang diserahkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 8  
April 2010, bukti  
T.II.10.;-----
10. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5  
Ha. yang diserahkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal  
12 April 2010, bukti  
T.II.10.;-----
11. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan untuk  
dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 19 April  
2010, bukti  
T.II.11.;-----
12. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan luas 13,5 Ha  
yang telah dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal  
5 Mei 2010, bukti  
T.II.12.;-----
13. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan dibayarkan ke  
Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 19 Mei 2010, bukti  
T.II.13.;-
14. Photo copy kwitansi untuk pembayaran biaya operasional Bali Desa  
Ungasan, tertanggal 27 Mei 2010, bukti  
T.II.14. ;-----
15. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan dibayarkan ke  
Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 27 Mei 2010, bukti  
T.II.15.;-
16. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan dibayarkan ke  
Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 7 Juni 2010, bukti  
T.II.16.;--
17. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan dibayarkan ke  
Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 8 Juni 2010, bukti  
T.II.17.;--
18. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha  
dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 8 Juni  
2010, bukti  
T.II.18.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha  
dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 9 Juni  
2010, bukti

T.II.19.;-----

20. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha  
dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 9 Juni  
2010, bukti

T.II.20.;-----

21. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha  
dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 10 Juni  
2010, bukti

T.II.21.;-----

22. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha  
dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 11 Juni  
2010, bukti

T.II.22.;-----

23. Photo copy kwitansi untuk pembayaran tanah di Ungasan seluas 23,5 Ha  
dibayarkan ke Bp Bambang Soeprajitno Surabaya, tertanggal 14 Juni  
2010, bukti

T.II.23.;-----

Serta Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu  
apalagi, kecuali memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini,  
maka segala hal ikhwal yang termuat didalam berita acara persidangan ini  
hendaklah dianggap turut termuat dan dipertimbangkan didalam putusan ini ;---

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya telah  
mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan  
memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah  
sama yaitu :-----

1 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak  
menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek

sengketa ;-----

2 Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak jelas apakah Penggugat membeli tanah dari Sipeng (Almarhum) yang seluas 23,5 hektar sesuai dengan akta pengikatan jual beli nomor 3 tanggal 21 Mei 2005 yang dibuat notaris Anggela Chandra,SH berkedudukan di Badung ataukah membeli tanah dari Para Ahli Waris Sipeng almarhum yang juga didalamnya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) juga turut membeli atas tanah tersebut sesuai dengan akta perjanjian jual beli nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris I Made Pria Darsana,SH sesuai dengan gugatan Penggugat angka 11 ;-----

3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak jelas gugatan tersebut mengenai tuntutan sahnya pembayaran jual beli atau mengenai sahnya jual beli tanah. Dalam tuntutan (petitum) nomor 5 dan nomor 6 terlihat Penggugat menuntut menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menyatakan sah atas pembayaran obyek sengketa. Padahal Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai pembeli dalam perjanjian jual beli sebagaimana tersebut dalam akta nomor 46 tanggal 21 April 2010 ;-----

4 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, khususnya mengenai akta nomor 46 tanggal 21 April 2010 yang dibuat Notaris I Made Pria Darsana,SH apakah merupakan akta perjanjian jual beli terhadap bidang tanah yang seluas 23,5 hektar atas nama Sipeng (almarhum) ataukah berupa akta kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Liem Agus Nursalim sebagaimana dicantumkan dalam gugatan Penggugat angka 11 ;-----

5 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak bersesuaian antara posita dengan petitum gugatannya, yaitu dalam posita angka 9 Penggugat menyatakan bahwa terhadap akta perjanjian kerja sama tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Notaris Yeldi Anwar,SH di Jakarta telah dibatalkan, sedangkan di petitum gugatannya angka 3 menyatakan sah dan berlaku

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat perjanjian kerja sama nomor 4 tanggal 17 Maret 2010 yang  
dibat dihadapan Notaris Yeldi Anwar di  
Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat  
dalam Repliknya menanggapi pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa perkara quo murni merupakan sengketa bisnis diantara Penggugat dan Para Tergugat dan bukan merupakan sengketa kepemilikan tanah, sehingga tidak perlu disampaikan batas-batas tanah ;-----
- Bahwa obyektum litis dalam perkara ini cukup jelas sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat khususnya point 1-10 yang pada intinya perkara aquo muncul dikarenakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara tidak melaksanakan kewajiban hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat sebagaimana diatur dalam akta pengikatan jual beli No. 3 tanggal 21 Mei 2005 Jo akta No. 46 tanggal 21 April 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Para Tergugat tersebut dan Replik Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I yang berisi tentang pembagian keuntungan dengan modal kerja sama yaitu masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan dalam rangka kerja sama tersebut Tergugat I belum pernah melaksanakan kewajiban hukum yang harus disetor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) (dalil gugatan Penggugat point 6,7 dan 8) ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat adalah masalah kerja sama, maka eksepsi Para Tergugat pada point 1, 2 dan 4 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat point 3 patut dikabulkan, oleh karena apabila Para pihak/Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas, maka Para Tergugat disebut sebagai pihak yang wanprestasi/cidera janji, bukan sebagai pihak yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana petitum gugatan Penggugat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya posita gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) tidak mendukung petitum gugatan Penggugat point 3 sehingga oleh karena eksepsi itupun patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat patut ddikabulkan ;-----

## **Dalam pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI :**

## **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;-----

## **DALAM**

## **POKOK**

## **PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.316.000,- (Satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 7 Mei 2014, oleh kami : CENING BUDIANA, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum dan DANILE PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 12 MEI 2014**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

**ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum.**

**CENING BUDIANA,SH.,MH.**

**DANIEL PRATU,SH.**

Panitera Pengganti,

**KETUT SUWASTIKA, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 1.225.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h .....	<u>Rp. 1.316.000,-</u>